

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Desa Polagan

Berikut merupakan paparan umum Desa Polagan yang meliputi, visi dan misi, struktur organisasi, letak geografis, penduduk desa, demografi desa, aspek pendidikan, kondisi ekonomi dan keagamaan.

1. Visi dan Misi Desa Polagan

a. Visi


Menjadikan masyarakat yang berilmu pengetahuan teknologi, beriman dan taqwa serta bersih tentram dan aman.

b. Misi

- 1) Menjadikan masyarakat Polagan yang berilmu pengetahuan yang dilandasi dengan ras iman dan taqwa.
- 2) Menjadikan masyarakat lingkungan Desa yang bersih, tertib dan aman.
- 3) Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Polagan dengan meingkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan.
- 4) Menjadikan semua jalan di desa padat (di aspal atau di paving).

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Paekasan



Sumber : Dokumentasi Data Desa

3. Letak Geografis Desa Polagan

Desa Polagan merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang letak kantor desanya kurang lebih 2 Km dari kantor kecamatan Galis, 12 Km dari pusat kota yaitu Pamekasan, serta sekitar 135 Km dari provinsi Jawa Timur.

a. Batas Wilayah Desa Polagan

Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Panaguan
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lembung dan Desa Galis
- 4) Sebeah barat berbatasan dengan Desa Bulay dan Desa Ponteh

b. Luas Lahan Desa Polagan

Desa Polagan memiliki lahan yang sangat luas, ada beberapa kategori lahan yang ad di Desa Polagan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2
Lahan Desa Polagan

No.	Lahan wilayah	Luas lahan
1.	Luas tanah kas Desa	524.478 Ha.
2.	Sawah	239.000 Ha
3.	Ladang	149.842 Ha.
4.	Waduk	20 Ha.

Sumber : Data Profil Desa Polagan 2020

c. Lembaga Pendidikan

Dengan banyaknya penduduk dan luasnya wilayah yang ada di Desa Polagan, maka terdapat banyak juga lembaga pendidikan yang ada di Desa Polagan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3
Lembaga pendidikan di Desa Polagan

Taman kanak -kanak	5 buah
Sekolah Dasar	9 buah
Sekolah Menengah Tingkat Pertama	1 buah
Sekolah Menengah Tingkat Atas	2 buah

Sumber : Data Profil Desa Poalagan 2020

d. Sarana Peribadahan

Berikut tabel sarana peribadahan yang ada di Desa Polagan:

Tabel 4
Sarana Peribadahan

No.	Jenis Tempat Peribadahan	Jumlah
1.	Masjid	6 buah
2,	Mushalla	20 buah
3.	Kelenteng/ Vihara	1 buah
4.	Gereja	0 buah
5.	Pura	0 buah
	Jumlah	27 uah

Sumber data: Data Profil Desa Poalagan 2020

4. Demografi Desa Polagan

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Desa Polagan sebanyak 5.510 jiwa dengan 2.685 laki-laki dan perempuan sebanyak 2.825 dengan jumlah KK 1.909.⁴⁵

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Tahun 2020
0 – 17 Tahun	1.481
18 – 58 Tahun	1.871
59 Keatas	1.232

Sumber : Data Profil Desa Polagan 2020

Kegiatan yang dilakukan di desa Polagan dalam membangun desa di dominasi oleh laki-laki seperti yang telah dipaparkan pada struktur organisasi desa. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang masih memandang bahwa perempuan tugasnya hanya mengerjakan pekerjaan rumah saja, akan tetapi ada beberapa peran yang diberikan kepada kaum perempuan sebagai partisipan yang tidak terlalu signifikan dan disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh program desa. Jumlah penduduk pada setiap dusun di Desa Poalagan.⁴⁶

Dalam perkembangan zaman dan juga teknologi desa semakin berkembang salah satunya pada sektor pertanian, tidak sedikit para perempuan yang ikut andil di dalamnya untuk meringankan bahkan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga meringankan para suami dalam mencari nafkah.

⁴⁵Data Profil Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

⁴⁶ *Data rekapitulasi Jumlah Penduduk*, Kantor Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

b. Jumlah Penduduk setiap Dusun

Adapun terdapat 8 Dusun yang ada di Desa Poalagan, berikut adalah *rekapitulasi* jumlah penduduk di setiap dusun yang ada di Desa Polagan.

Tabel 6
Jumlah Penduduk setiap Dusun

NO	Dusun	Jumlah Penduduk Awal Bulan			
		JUMLAH KK	LK	PR	JUMLAH JIWA
1	Keppo	313	515	475	986
2	Polagan Utara	224	356	356	711
3	Polagan Tengah	266	409	429	839
4	Mongging	206	305	296	601
5	Kebun	195	293	304	593
6	Tengger	182	266	279	545
7	Candi Utara	233	236	292	527
8	Candi Selatan	219	314	382	693
JUMLAH		1838	2694	2813	5495

Sumber : Data rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa

c. Kelompok Tani

Sesuai dengan Tipologi Desa Polagan yaitu pertanian, Desa Polagan memiliki kelompok tani di setiap dusunnya, sebagai berikut :

Tabel 7
Kelompok Tani

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah
1.	Kelompok Tani SEMIRU Dusun Keppo	1
2.	Kelompok Tani Udang Galah Dusun Polagan utara	1
3.	Kelompok Tani Jaya Makmur Dusun Polagan Tengah	1
4.	Kelompok Tani Dewi Ratih Dusun Mongging	1

5.	Kelompok Tani Sri Kuning Dusun Kebun	1
6.	Kelompok Tani Sumber Makmur Dusun Tengger	1
7.	Kelompok Tani Maju Bursama Dusun Candi Utara	2
8.	Kelompok Tani Segara Jaya Candi Selatan	2

Sumber : Data Profil Desa Polagan 2020

d. Aspek Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka kesempatan dalam memperoleh pekerjaan akan semakin besar. Sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonominya. Maka dari itu tingkat pendidikan sangat berpengaruh dengan kondisi ekonomi.

Tabel 8
Tingkat Pendidikan di Desa Poalagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Lulusan	Jumlah
Jumlah penduduk tamat TK	0 orang
Jumlah penduduk tamat SD/ Sederajat	1.222 orang
Jumlah penduduk tamat SMP/ Sederajat	883 orang
Jumlah penduduk tamat SMA/ Sederajat	934 orang
Jumlah penduduk tamat Akademi	56 orang
Jumlah penduduk tamat S - 1	233 orang
Jumlah penduduk tamat S - 2	9 orang
Jumlah penduduk tamat Ponpes	162 orang
Jumlah penduduk tamat SLB	2 orang

Sumber : Data Profil Desa Polagan 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Polagan yang memiliki pendidikan rendah jauh lebih banyak daripada yang berpendidikan tinggi, banyak

yang hanya sampai tamat SD saja. Seharusnya hal ini tidak terjadi karena pada saat ini perkembangan zaman sudah cukup pesat, banyak program pemerintah seperti beasiswa yang bisa ditempuh untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pemerintah sudah memberikan wadah atau jalan yang memeberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikannya.

Adapun daftar mata pencaharian masyarakat desa Poalagan sebagai berikut:

Tabel 9
Data Mata Pencaharian Penduduk

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	155 orang
2.	TNI/ POLRI	5 orang
3.	Swasta	82 orang
4.	Wiraswasta	216 orang
5.	Peternak	5 orang
6.	Petani	2.132 orang
7.	Buruh Tani	115 orang
8.	Nelayan	210 orang
9.	Pensiunan	21 orang
10.	Pegangguran	120 orang

Sumber data: Data Profil Desa Poalagan 2020

5. Kondisi Ekonomi dan Keagamaan

Kondisi ekonomi setiap wilayah berbeda-beda. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jumlah stok barang, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Begitu juga dengan tingkat perekonomian masyarakat dalam suatu wilayah, kemampuan setiap individu dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya sangat berpengaruh dan rezeki yang didapatlan. Seperti di Desa Polagan yang kemampuan dan pendapatan masing-masing individu berbeda satu sama lain.

Dalam Data Profil Desa, Desa Polagan memiliki Tipologi Desa yaitu Pertanian, komoditas unggulannya merupakan pertanian dan perkebunan. Sudah jelas dari Tipologi Desa yang merupakan pertanian, penduduk desa Polagan umumnya mata pencahariannya yaitu petani.

Dalam menjalankan kewajiban sebagai umat beragama tidak lepas dari sarana dan prasarana yang ada di sekitar kita sebagai tempat beribadah. Masyarakat desa Polagan pada umumnya merupakan muslim bahkan untuk masyarakat yang non muslim hampir tidaak ada. Meskipun di desa Polagan terdapat Vihara sebagai tempat peribadahan, orang yang beribadah disana merupakan kebanyakan pendatang dari luar.

Banyak kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di setiap masjid bahkan musholla di setiap dusun, seperti remas pada setiap masjid, pegajian, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. dan musholla yang memberikan sarana belajar mengaji, sehingga suasana keagamaan yang begitu dalam di desa Polagan begitu terasa.

B. Paparan Data

1. Potensi zakat pertanian di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pameksan

Zakat mengandung hikmah serta manfaat yang besar dan mulia, baik dari yang memberi zakat maupun yang menerima zakat tersebut, maupun bagi seluruh masyarakat. Selain sebagai untuk membersihkan diri dan juga harta, zakat juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. menghilangkan sifat kikir, rakus, serta menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi.

Dalam zakat pertanian terdapat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Islam, seperti yang telah dijelaskan di bab awal bahwa *nisab* zakat pertanian adalah 750 kg (5 wasaq). Besarnya zakat untuk hasil pertanian yaitu menyesuaikan dengan sistem pengairan yang dilakukan, kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10%. Sementara itu diairi dengan cara disiram atau irigasi maka zakatnya 5% dan ketentuan yang terakhir yaitu zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen.

Zakat memberikan inspirasi ikhlas bagi orang-orang Islam yang memiliki harta yang lebih untuk membantu orang-orang yang membutuhkan atau kurang mampu. Zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika zakat dikelola dengan baik dan profesional, maka masyarakat yang kurang mampu akan semakin baik. Pengaruh zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus benar-benar diwujudkan.

Petani yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini yaitu Bapak Abdul Mannan yang merupakan ketua kelompok tani Udang Galah, Bapak Abdul Mannan

ketua kelompok tani dari dusun Polagan Utara, lahan sawah yang dimiliki oleh Bapak Abdul Mannan seluas 1 Ha atau setara dengan 1000 m². Total hasil panennya mencapai 6,5 ton (hasil panen terakhir). Sehingga untuk luas tanah 0,50 Ha dan 0,25 Ha bisa merujuk ke hasil pertanian dengan luas 1 Ha.

Tabel 10
Data Luas Tanah Desa Polagan

Kategori	Jumlah Orang							Luas Tanah	Total Luas Tanah	Potensi Zakat Per 1 Ha (Kg)	Potensi Zakat (Kg)
	Dsn 1*	Dsn 2	Dsn 3	Dsn 4	Dsn 5	Dsn 6	Per Desa				
0,11-0,5	6			28			34	0,20	6,8	650	4420
0,11-0,5		8				24	32	0,25	8	650	5200
0,11-0,5	10		23				33	0,30	9,9	650	6435
0,11-0,5			2				2	0,37	0,74	650	481
0,11-0,5			3				3	0,39	1,17	650	760,5
0,11-0,5			29				29	0,40	11,6	650	7540
0,11-0,5			3				3	0,41	1,23	650	799,5
0,11-0,5			1				1	0,43	0,43	650	279,5
0,11-0,5			2				2	0,44	0,88	650	572
0,11-0,5			1	35			36	0,45	16,2	650	10530
0,11-0,5			1				1	0,49	0,49	650	318,5
0,51 – 1	2	34		4	7	25	72	0,50	36	650	23400
0,51 – 1			1				1	0,55	0,55	650	357,5
0,51 – 1					1		1	0,60	0,6	650	390
0,51 – 1	1						1	0,68	0,68	650	442
0,51 – 1	1						1	0,69	0,69	650	448,5
0,51 – 1				1	1		2	0,70	1,4	650	910
0,51 – 1	2	7	1		16		26	0,75	19,5	650	12675
0,51 – 1			1				1	0,78	0,78	650	507
0,51 – 1					1		1	0,80	0,8	650	520
0,51 – 1			1				1	0,83	0,83	650	539,5
0,51 – 1	3		1	1	5		10	0,85	8,5	650	5525
0,51 – 1			3				3	0,86	2,58	650	1677
0,51 – 1			1				1	0,87	0,87	650	565,5
0,51 – 1			1				1	0,89	0,89	650	578,5
0,51 – 1	1		1	1			3	0,90	2,7	650	1755
0,51 – 1			1				1	0,91	0,91	650	591,5
0,51 – 1			2				2	0,92	1,84	650	1196
0,51 – 1			1				1	0,94	0,94	650	611

Kategori	Jumlah Orang							Luas Tanah	Total Luas Tanah	Potensi Zakat Per 1 Ha (Kg)	Potensi Zakat (Kg)
	Dsn 1*	Dsn 2	Dsn 3	Dsn 4	Dsn 5	Dsn 6	Per Desa				
0,51 – 1	3				1		4	0,95	3,8	650	2470
0,51 – 1			2				2	0,96	1,92	650	1248
0,51 – 1			3				3	0,97	2,91	650	1891,5
0,51 – 1	35	2		27	13	4	81	1,00	81	650	52650
1,1 – 2			2				2	1,07	2,14	650	1391
1,1 – 2					1		1	1,10	1,1	650	715
1,1 – 2			1				1	1,13	1,13	650	734,5
1,1 – 2			1		1		2	1,15	2,3	650	1495
1,1 – 2			1				1	1,18	1,18	650	767
1,1 – 2			2				2	1,20	2,4	650	1560
1,1 – 2			1				1	1,21	1,21	650	786,5
1,1 – 2			1				1	1,22	1,22	650	793
1,1 – 2			1				1	1,23	1,23	650	799,5
1,1 – 2			1		3		4	1,25	5	650	3250
1,1 – 2			1				1	1,29	1,29	650	838,5
1,1 – 2					1		1	1,35	1,35	650	877,5
1,1 – 2	1						1	1,40	1,4	650	910
1,1 – 2			1				1	1,47	1,47	650	955,5
1,1 – 2			2		1	3	6	1,50	9	650	5850
1,1 – 2			1				1	1,60	1,6	650	1040
1,1 – 2			1				1	1,65	1,65	650	1072,5
1,1 – 2	1						1	1,80	1,8	650	1170
1,1 – 2		2					2	2,00	4	650	2600
>2		1					1	5,00	5	650	3250
Total	66	54	102	97	52	56	427		275,6	650	179.140,00

Sumber: Rencana Definitif kebutuhan kelompok Tani (RDKK)

*Dusun 1 (Dsn 1) = Dusun Kebun

Dusun 2 (Dsn 2) = Dusun Polagan Utara

Dusun 3 (Dsn 3) = Dusun Tengger

Dusun 4 (Dsn 4) = Dusun Keppo

Dusun 5 (Dsn 5) = Dusun Mongging

Dusun 6 (Dsn 6) = Dusun Polagan Tengah

Tabel 11
Data Potensi Zakat Desa Polagan

Luas Sawah (Ha)	Pemilik	Hasil (Kg padi)	Nisab/Tidak
0,11 – 0,50	176	37.336	<i>Nisab</i>
0,51 – 1	219	110.948,5	<i>Nisab</i>
1,1 – 2	31	27.605,5	<i>Nisab</i>
>2	1	3.250	<i>Nisab</i>
Total	427	179.140 kg	

Sumber: Data di olah

2. Mekanisme pembayaran zakat pertanian di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Pada umumnya masyarakat desa Polagan bekerja sebagai petani, meskipun ada yang tidak memiliki tanah sendiri, banyak masyarakat yang menyewa tanah atau bagi hasil dengan orang yang memiliki banyak tanah sehingga bisa bertani pada tanah tersebut. Akan tetapi masyarakat desa Polagan tidak hanya mengutamakan pertanian saja, pada satu sisi ada yang menjadi wirausaha, pedagang, pegawai negeri dan lain sebagainya.

Hasil pertanian yang ada di Desa Polagan terdiri dari makanan pokok seperti padi, tapi tidak lupa pula ada masyarakat yang menanam tembakau, jagung, kacang, dan lainnya di musim kemarau, bahkan ada yang hanya menanam tomat dan bawang merah saja di setiap tahunnya.

Dilihat dari lahan yang ada, masyarakat sudah mempunyai cukup penghasilan dari hasil pertaniannya. Pada musim panen, hasil dari pertaniannya sangat melimpah, dan sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi masyarakat tidak tahu akan adanya zakat hasil pertanian tersebut. Masyarakat mengeluarkan zakat hasil pertaniannya kepada para sanak keluarga sebagai rasa syukur karena

sudah panen, ada juga yang memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan dengan kata lain sebagai sedekah.

Pada saat melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di dusun Polagan, apakah Bapak tahu adanya zakat hasil pertanian dan pernah membayar zakat pertanian? Bapak Suraswi mengatakan bahwa:

“ketika musim padi, saya biasanya memberikan kepada saudara yang membutuhkan sebagai rasa syukur karena sudah panen, terkadang saya niatkan untuk sedekah ke pengemis, karena tiap musim panen padi sering kali ada pengemis, jadi saya niatkan untuk rasa syukur juga”.⁴⁷

Dari objek penelitian yang ada di Desa Polagan, dari petani dan tokoh agama tentang zakat pertanian, meskipun mengetahui hukum zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, akan tetapi tingkat pemahamannya masih sangat rendah. Para petani yang ada di Desa Polagan dalam membayar zakat hasil pertaniannya masih rendah dan kurang paham. Banyak para petani yang beranggapan ketika membayar zakat pertanian tersebut sama seperti infaq dan sedekah, tidak mengerti syarat wajib ataupun perhitungan zakat yang di keluarkan. Hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa petani yang ada di Desa Polagan bahwa mereka tidak mengerti mengenai mekanisme pembayaran zakat hasil pertanian, hanya tahu sekilas tentang adanya zakat pertanian.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Suharno, “petani disini ketika membayar zakat hasil pertanian masih mengikuti kebiasaan masyarakat sejak dulu yaitu pada setiap kali panen memberikannya kepada tetangga atau saudara. Bahkan rata-rata dapat dikatakan para petani tidak tahu tentang adanya zakat hasil pertanian tersebut, seperti saya misalnya”.⁴⁸

⁴⁷ Bapak Suraswi, Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Paekasan, Wawancara tanggal 10 Agustus 2021.

⁴⁸ Bapak Suharno, Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara tanggal 12 September 2021

Seperti halnya juga yang dikatakan oleh Kyai Nawahi selaku salah satu penanggung jawab Musholla yang ada di dusun Polagan Utara, tidak ada penarikan zakat hasil pertanian, yang ada zakat fitrah. Memang ada penarikan gabah kering seikhlasnya dengan cara membagikan plastik ke masyarakat sekitar ketika musim padi tiba, akan tetapi maksud dan tujuan penarikan tersebut untuk kas Musholla dan juga sebagai tambahan modal ketika acara Maulid Nabi Muhammad SAW.⁴⁹

Adapun penuturan dari Bapak Taufik “saya tidak tahu tentang adanya zakat hasil pertanian itu, jika ditanya syarat dan ketentuannya pun saya tidak tahu”.⁵⁰ Sama halnya dengan hasil wawancara dengan beberapa petani dari dusun polagan tengah. Bapak Suhdi, Bapak Suhdi juga menuturkan bahwa para petani Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan kebanyakan tidak tahu mengenai zakat hasil pertanian, yang diketahui hanya zakat fitrah saja.⁵¹

Bapak Abdul Mannan menuturkan bahwa tahu akan adanya zakat hasil pertanian tersebut hanya saja Bapak Abdul Mannan tidak tahu berapa yang harus dikeluarkan sehingga Bapak Abdul Mannan hanya memberikan secukupnya kepada kerabat ataupun keluarga dengan tujuan zakat pertanian.⁵² Sedikit berbeda dengan Bapak Sarinoto, Bapak Sarinoto mengetahui juga akan adanya zakat hasil pertanian akan tetapi cara mengeluarkan zakat pertaniannya tersebut diberikan kepada pengemis dan juga kerabat sebagai rasa syukur atas panen yang sudah dilakukan.⁵³

⁴⁹ Kyai Nawahi, Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara tanggal 21 September 2021

⁵⁰ Bapak Taufik, Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara tanggal 10 Agustus 2021.

⁵¹ Bapak Suhdi, Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara tanggal 10 Agustus 2021.

⁵² Bapak Abdul Mannan, Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara tanggal 10 Agustus 2021.

⁵³ Bapak Sarinoto, Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara tanggal 10 Agustus 2021.

C. Temuan Penelitian

1. Potensi zakat pertanian di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pameksan

Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional, penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik, program penyaluran akan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat. Dalam konteks Indonesia, penyaluran zakat dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memperdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian ataupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Penyaluran dengan model pendayagunaan akan lebih efektif dan lebih produktif bagi masyarakat. Pendayagunaan tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada amil yang mengelola zakat tersebut. Maka dari itu peran amil dalam pendayagunaan zakat sangat dibutuhkan. Begitu pula dengan pengelolaan zakat pertanian yang ada di Desa Polagan, jika hasil dari zakat pertanian di kelola oleh amil zakat yang profesional maka hasilnya akan terkelola dengan baik dan efektif. Baik penghimpunan maupun pengelolaan zakatnya, sehingga potensi zakat yang dihasilkan bisa disalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan di desa Polagan.

2. Mekanisme pembayaran zakat pertanian di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Islam memberikan wadah yang jelas yaitu salah satunya adalah zakat, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, selain melaksanakan perintah Allah SWT. tujuan zakat disini untuk membantu umat Islam yang membutuhkan. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan yang tinggi pada zakat ini, kedudukan zakat dalam islam sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin secara garis besar, namun untuk menegaskan pentingnya pelaksanaan zakat ini perlu dirinci kembali permasalahannya dalam bentuk yang lebih jelas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, pemahaman para petani tentang zakat pertanian sangat kurang. Dalam pelaksanaan zakat pertanian masyarakat Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tidak menggunakan syarat dan ketentuan sebagaimana mestinya, kurangnya pemahaman dalam keagamaan serta hukum yang lainnya membuat masyarakat tidak melaksanakan sesuai syarat yang ada, rendahnya pendidikan juga menjadi faktor tidak tahunya masyarakat tentang adanya zakat pertanian, dan juga kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu dalam menunaikan zakat pertanian sehingga sampai sekarang tetap banyak yang mengikuti kebiasaan yang salah tersebut.

Pembayaran zakat pertanian pada petani yang ada di Desa Polagan pada umumnya masih mengikuti kebiasaan yang ada sejak dulu yaitu dengan cara memberikannya kepada pengemis sebagai infaq atau sedekah dan juga memberikannya kepada kerabat sebagai rasa syukur karena telah panen.

D. Pembahasan

1. Potensi zakat pertanian di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pameksan

Untuk mengetahui potensi zakat pertanian yang ada di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pameksan, ada beberapa klasifikasi sebagai berikut:

a. Jenis pertanian

Terdapat perbedaan diantara ulama madzab mengenai jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah makanan pokok sehari-hari seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan pokok itu tidak dikenakan zakatnya. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW. Jenis lain yang masih satu jenis dengan gandum adalah '*adas*' (sejenis gandum yang merupakan makanan pokok penduduk Sanaa, Yaman), kacang *khumus*, kacang tanah (*ful*), dan *qitsa'*, yaitu biji-bijian berwarna agak kehijauan mirip kacang hijau dan buahnya mirip ketimun (*khiyar*).⁵⁴

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa jenis tanaman yang menjadi fokus penelitiannya yaitu padi. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari masyarakat, seperti beras (padi), jagung, sagu.

b. Pemilik pertanian

Ada dua kelompok pemilik pertanian di Desa Polagan, pertama yaitu petani yang memiliki sawah sendiri, dan yang kedua yaitu petani yang tidak memiliki

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenada Media group. 2006), hal. 51

sawah, akan tetapi para petani menggarap atau mengelola sawah orang lain. Para petani yang tidak memiliki sawah sendiri biasanya menggunakan sistem sewa, bisa satu musim bahkan ada yang bertahun-tahun, tergantung kesepakatan bersama. Ada juga menggunakan sistem *maparon*, artinya hasil dari pertanian tersebut dibagi menjadi dua.

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعَيْنُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سَقِيَ بِالسَّانِيَةِ
نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya : “Tanaman yang dialiri dengan air hujan (tadah hujan), zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan tanaman yang dialiri dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh (5%).” (HR Baihaqi dan Thabrani).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa zakat pertanian disebabkan oleh dari biji-bijiannya, bukan dari tanahnya. Jadi, antara hak tanah dan tanaman hasil pertaniannya dianggap berbeda. Hak tanah dimiliki oleh pemilik tanah sepenuhnya, sedangkan hak tanaman adalah hak penyewa. Sesuai dengan hadits diatas bahwa kewajiban zakat berdasarkan hasil pertaniannya, bukan karena tanahnya.⁵⁵

c. Hasil pertanian

Seperti yang dijelaskan di awal, hasil pertanian yang dihasilkan para petani Desa Polagan merupakan tanaman padi yang dijadikan objek penelitian. Dari para petani yang telah diwawancarai, para petani mengatakan bahwa besarnya hasil panen yang dijelaskan merupakan hasil panen terakhir yang didapatkan. Serta sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Martosan Riyadi bahwa sistem

⁵⁵ Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat* (Solo: Tinta Medina. 2012), hal. 75

pengairan untuk panen tahun terakhir sepenuhnya menggunakan air hujan⁵⁶, sehingga zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 10%.

a.) Luas tanah	= 1 Ha = 10.000 m ²
Hasil panen	= 6.500 kg = 6,5 ton (mencapai <i>nisab</i>)
Harga per Kg	=Rp 4000,-
Harga jual	= 6.500 kg x Rp 4000,- = Rp 26.000.000,-
Zakatnya	= 10% x 6500 kg = 650 kg
Jika diuangkan, maka	= 650 kg x Rp 4000,- = Rp 2.600.000,-
b.) Luas tanah	= 0,5 Ha = 5000 m ²
Hasil panen	= 3.250 kg = 3,25 ton (mencapai <i>nisab</i>)
Harga per Kg	=Rp 4000,-
Harga jual	= 3.250 kg x Rp 4000,- = Rp 13.000.000,-
Zakatnya	= 10% x 3.250 kg = 325 kg
Jika diuangkan, maka	= 325 kg x Rp 4000,- = Rp 1.300.000,-
c.) Luas tanah	= 0,25 Ha = 2.500 m ²

⁵⁶ Bapak Martosan Riyadi, Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara tanggal 17 September 2021

Hasil panen	= 1.625 kg = 1,625 ton (mencapai <i>nisab</i>)
Harga per Kg	=Rp 4000,-
Harga jual	= 1.625 kg x Rp 4000,- = Rp 6.500.000,-
Zakatnya	= 10% x 1.625 kg = 162,5 kg
Jika diuangkan, maka	= 162,5 kg x Rp 4000,- = Rp 650.000,-

Dari data tersebut merupakan rata-rata dari hasil pertanian yang bisa diperoleh sesuai dengan luas tanah yang dimiliki oleh para petani yang ada di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Data tersebut dapat menjadi gambaran potensi zakat pertanian yang dikeluarkan. Dari data petani yang berjumlah 427 semuanya mencapai *nisab* zakat hasil pertanian.

Potensi zakat di Desa Polagan ada 427 petani dan semuanya mencapai *nisab*, maka semuanya wajib mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Dari 427 petani tersebut terdapat 176 petani yang memiliki luas sawah 0,11-0,50 Ha yang berpotensi menghasilkan panen sebanyak 37.336 kg padi. Ada 219 petani yang memiliki luas sawah 0,51-1 Ha yang berpotensi menghasilkan panen sebanyak 110.948,5 kg. Sebanyak 31 petani yang memiliki luas 1,1-2 Ha yang berpotensi menghasilkan panen sebanyak 27.605,5 kg. Dan yang terakhir yaitu ada satu petani yang memiliki luas sawah lebih dari 2 Ha dan berpotensi menghasilkan panen sebanyak 3.250 kg padi, sehingga total potensi zakat hasil pertanian seluruh petani yang ada di Desa Polagan adalah 179.140 kg. Menurut Bapak Faqih harga 1 kg padi

yaitu Rp.4000,-.⁵⁷ Jika diuangkan maka potensi zakat hasil pertanian di Desa Polagan yaitu $179.140 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4000 = \text{Rp. } 716.560.000,-$

Dari potensi zakat hasil pertanian dengan total Rp. 716.560.000,- tersebut dapat menjadi solusi atau jalan keluar untuk memberantas dan menentaskan kemiskinan yang ada di Desa Polagan. Sehingga untuk kedepannya kemiskinan atau kesenjangan sosial yang ada bisa berkurang, dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Dari potensi zakat yang ada, bisa disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif ataupun produktif. Dengan demikian, zakat yang terkumpul benar-benar terkelola dengan baik dan efektif juga tepat sasaran.

2. Mekanisme pembayaran zakat pertanian di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Zakat merupakan salah satu hak bagi orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti yang di jelaskan di atas bahwa ada delapan asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 6 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ — ٦٠

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, (mualaf) yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah:60).*⁵⁸

⁵⁷ Bapak faqih, Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara tanggal 18 September 2021

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Intermedia, 1986), hal

Maksud dari ayat tersebut bahwa Allah SWT telah mengatur orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat seperti, orang fakir, miskin, amil, mualaf, orang yang berutang, sabilillah, hamba sahaya, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.⁵⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, pemahaman para petani tentang zakat pertanian sangat kurang. Seperti yang disampaikan oleh bapak Suharno bahwa rata-rata para petani tidak mengetahui adanya zakat pertanian, sehingga petani tidak membayar zakat pertanian tersebut. Sementara Bapak Suraswi mengatakan bahwa biasanya diberikan kepada saudara yang membutuhkan atau kurang mampu sebagai rasa syukur, dan juga menyampaikan bahwa ketika musim panen padi banyak pengemis yang datang sehingga diberikan kepada pengemis juga sebagai rasa syukur.

Salah satu penanggung jawab musholla yang ada di Desa Polagan yaitu Kyai Nawahi menjelaskan bahwa tidak ada penarikan dari pihak musholla untuk zakat pertanian, yang ada hanya zakat fitrah, Kyai Nawahi menambahkan bahwa memang ada penarikan gabah kering atau padi kering seikhlasnya kepada masyarakat khususnya para petani, akan tetapi tujuannya bukan untuk penarikan zakat pertanian melainkan untuk kas musholla dan juga tambahan dana ketika masuk ke bulan Maulid. Bapak Taufik dan Bapak Suhdi menyampaikan hal yang sama yaitu dua-duanya tidak mengetahui adanya zakat hasil pertanian itu.

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm 7.

Lain halnya dengan Bapak Abdul Mannan bahwa tahu akan adanya zakat pertanian akan tetapi tidak tahu besaran yang harus diberikan, sehingga hanya memberikan secukupnya saja kepada kerabat dan orang yang tidak mampu. Sama halnya dengan Bapak Abdul Mannan, Bapak Sarinoto juga tahu akan adanya zakat pertanian, Bapak Sarinoto langsung memberikannya kepada keluarga sebagai rasa syukur setelah panen.

Menurut Setiawan Budi Utomo, bahwa kadar zakat yang harus dikeluarkan ketika sudah mencapai *nisab* yaitu setara 750 kg (5 wasaq), dan juga kadar zakat pertanian akan berbeda ketika diairi dengan air hujan dan diairi dengan irigasi, ketika diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka zakatnya 10%, sementara jika diairi dengan irigasi maka zakatnya 5%.⁶⁰ Hal itu akan menghasilkan potensi zakat yang berbeda di setiap petani, sedangkan mekanisme yang diterapkan oleh petani di Desa Polagan tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Mekanisme dari pembayaran zakat hasil pertanian para petani di Desa Polagan sudah sesuai namun tidak tepat dengan syari'at Islam. Dalam mekanisme yang para petani lakukan dengan cara memberikan langsung kepada pengemis sebagai rasa syukur, dan diberikan kepada saudara-saudara atau keluarganya sendiri. Salah satu faktor yaitu tidak adanya peran dari pemerintah khususnya pemerintah desa Polagan itu sendiri untuk lebih sadar akan adanya zakat pertanian sehingga para petani bisa mengeluarkan zakat pertanian dengan cara yang benar sesuai dengan syari'at Islam. Hingga saat ini banyak para petani yang tidak mengetahui mekanisme yang sesuai untuk mengeluarkan zakat pertanian tersebut.

⁶⁰ Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan KHL Profinsi*, hal. 40.

Dengan kehadiran pemerintah desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan adanya zakat pertanian itu sehingga bisa menjadi hal sangat positif baik dalam kesejahteraan masyarakat desa maupun pemerataan perekonomian di Desa Polagan. Sehingga dari hasil zakat pertanian yang ada bisa menjadi salah satu cara untuk memberantas atau menentaskan kemiskinan yang ada di Desa Polagan.

Selain itu, para petani dalam mengeluarkan zakat hasil pertaniannya masih menggunakan kebiasaan yang sudah ada sejak dulu sehingga jauh dengan ketentuan atau mekanisme yang ada di syari'at Islam. Petani mengeluarkan zakat hasil pertanian sebagai sedekah saja, sehingga kurang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fiqih. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat petani yang mengetahui adanya zakat hasil pertanian tetapi mekanismenya yang salah. Para petani di Desa Polagan banyak memberikan hasil pertnainnya tanpa menghitung apakah hasil pertaniannya sudah mencapai *i nisab* atau belum.